



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI X DPR RI**

**(BIDANG: PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, RISET TEKNOLOGI, PEMUDA DAN
OLAHRAGA, PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, DAN PERPUSNAS)**

Tahun Sidang	:	2020-2021
Masa Persidangan ke	:	V (Lima)
Sifat Rapat	:	Terbuka
Jenis Rapat	:	RDP/ RDPU
Dengan	:	1. Dirjen DIkti Kemendikbudristek RI 2. Direktur Harmonisasi Perundang-undangan Kemenkumham RI 3. Dekan Fakultas Psikologi Univ. Atmajaya 4. Ketua HIMPSI Pusat 5. Ketua HIMPSI Banten 6. Deputi Perlindungan Khusus Anak KPPA 7. Deputi Perlindungan Hak Perempuan KPPA 8. Pakar Hukum Perundang-undangan
Hari/Tanggal	:	Kamis, 27 Mei 2021
Pukul	:	13.00 WIB s/d selesai.
Tempat	:	Hotel Intercontinental Jakarta
Pimpinan Rapat	:	Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, MPP/ Wakil Ketua Komisi X DPR RI.
Sekretaris Rapat	:	Dadang Prayitna, S.IP, M.H./Kabagset. Komisi X DPR RI.
Acara	:	Pendalaman Pembahasan Isu-isu Krusial RUU tentang Praktik Psikologi (Tata Kelola dan Penjaminan Mutu Praktik Psikologi)
Hadir	:	20 orang dari 29 Anggota Komisi X DPR-RI.
Hadir dari Pemerintah	:	1. Dirjen DIkti Kemendikbudristek RI (Prof Nizam, M. Sc., DIC.Ph.D., IPU, Asean Eng 2. Direktur Harmonisasi Perundang-undangan Kemenkumham RI (Dr. Roberia, SH., MH) 3. Dekan Fakultas Psikologi Univ. Atmajaya (Dr. Theresia Indira Shanti, M.Si., Psikolog) 4. Sekjen HIMPSI Pusat (Dr. Andik Matulesy, Psikolog) 5. Ketua HIMPSI Banten (Mulyanto)

6. Deputi Perlindungan Khusus Anak KPPA (Nahar, SH., MH)
7. Asisten Deputi Pelayanan Perempuan Korban Kekerasan KPPA (Margareth Robin Korwa, SH, MH)

I. PENDAHULUAN.

RDP/ RDPD Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 13.19 WIB oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI/ Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, MPP, **setelah kuorum tercapai** sebagaimana ditentukan dalam pasal 281 ayat (1) dan pasal 276 ayat (2) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan dari Dirjen DIkti Kemendikbudristek RI (Prof Nizam, M. Sc., DIC.Ph.D., IPU, Asean Eng, Direktur Harmonisasi Perundang-undangan Kemenkumham RI (Dr. Roberia, SH., MH), Dekan Fakultas Psikologi Univ. Atmajaya (Dr. Theresia Indira Shanti, M.Si., Psikolog), Sekjen HIMPSI Pusat (Dr. Andik Matulesy, Psikolog, Ketua HIMPSI Banten (Mulyanto), Deputi Perlindungan Khusus Anak KPPA (Nahar, SH., MH), dan Asisten Deputi Pelayanan Perempuan Korban Kekerasan KPPA (Margareth Robin Korwa, SH, MH).

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN.

A. Panja RUU Praktik Psikologi Komisi X DPR RI menyampaikan apresiasi kepada Dirjen DIkti Kemendikbudristek RI (Prof Nizam, M. Sc., DIC.Ph.D., IPU, Asean Eng), Direktur Harmonisasi Perundang-undangan Kemenkumham RI (Dr. Roberia, SH., MH), Dekan Fakultas Psikologi Univ. Atmajaya (Dr. Theresia Indira Shanti, M.Si., Psikolog), Sekjen HIMPSI Pusat (Dr. Andik Matulesy, Psikolog), Ketua HIMPSI Banten (Mulyanto), Deputi Perlindungan Khusus Anak KPPA (Nahar, SH., MH), dan Asisten Deputi Pelayanan Perempuan Korban Kekerasan KPPA (Margareth Robin Korwa, SH, MH), yang telah menyampaikan pandangan dan masukannya terkait hal-hal krusial pasal-pasal RUU Praktik Psikologi (*bahan paparan terlampir*).

1. Dirjen DIkti Kemendikbudristek RI (Prof. Ir. Nizam, M.Sc., DIC., Ph.D, IPU, Asean Eng), menyampaikan antara lain:
 - a. Perlu pengaturan yang jelas dan tegas mengenai institusi dan kewenangan terkait registrasi, sertifikasi, kompetensi dan izin praktik dengan mempertimbangkan skema penjaminan mutu yang sudah ada saat ini.
 - b. Terkait substansi perlindungan bagi profesi psikologi perlu mempertimbangkan pembinaan bagi profesi psikologi dan profesi lain yang serumpun, mengingat bidang peminatan psikologi yang cukup luas, saat ini terdapat 18 (delapan belas) bidang.
 - c. Perlu juga memperhatikan perlindungan kepada pengguna jasa layanan psikologi, antara lain pengaturan mengenai perkembangan adanya layanan digital, data pribadi, malpraktik.

2. Dekan Fakultas Psikologi Univ. Atmajaya (Dr. Theresia Indira Shanti, M.Si., Psikolog) menyampaikan antara lain: Kewenangan Perguruan Tinggi dalam penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan psikologi mengikuti tata kelola di bawah lembaga penjaminan mutu sebagaimana diatur dalam UU No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, sedangkan isi kurikulum mengacu pada kesepakatan dengan AP2TPI dan HIMPSI. Namun, dalam hal pengaturan mengenai kualifikasi lulusan, masih belum ada kesepakatan apakah lulusan profesi psikologi masuk pada level 7 atau 8 dalam KKNI.
3. Deputi Perlindungan Khusus Anak KPPA (Nahar, SH., MH) dan Asisten Deputi Pelayanan Perempuan Korban Kekerasan KPPA (Margareth Robin Korwa, SH, MH), menyampaikan antara lain:
 - a. Regulasi perlindungan perempuan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus. Hal ini membutuhkan pengaturan mengenai pemenuhan profesi psikologi sebagai pendamping ahli dalam proses pemulihan perempuan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK), antara lain anak korban kekerasan fisik/psikis/seksual yang mengalami trauma, Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang trauma karena menjalankan masa hukuman, anak yang trauma karena menghadapi situasi darurat/bencana, dan AMPK lainnya.
 - b. RUU tentang Praktik Psikologi perlu mengatur mengenai: (i) standar biaya layanan psikologi sebagai dasar penyelenggaraan pemberian layanan; (ii) standar laporan psikologi yang memiliki kekuatan hukum untuk menghindari pertanyaan yang berulang; dan (iii) standar penggunaan dan pengembangan alat tes, untuk menjamin kelayakan tes psikologi dan meminimalisir penyalahgunaan tes psikologi.
 - c. KPPA telah memiliki tata cara penyelenggaraan perlindungan anak, dalam bentuk kode etik.
4. Sekjen HIMPSI Pusat (Dr. Andik Matulesy, Psikolog), menyampaikan antara lain: Kewenangan HIMPSI dalam melaksanakan penjaminan mutu pendidikan psikologi terkait kurikulum, akreditasi, dan uji kompetensi/ujian praktik kerja psikologi profesi, bekerja sama dengan BANPT, AP2TPI, dan perguruan tinggi penyelenggara prodi psikologi. Terkait praktik psikologi, HIMPSI berwenang antara lain, menyusun kode etik psikologi Indonesia, memberikan Surat Sebutan Psikolog (SSP), dan Surat Izin Praktik Psikologi (SIPP).
5. Plt. Direktur Harmonisasi Perundang-undangan Kemenkumham RI (Dr. Roberia, SH., MH), menyampaikan antara lain Pengaturan dalam RUU tentang Praktik Psikologi harus dilakukan harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan lainnya dan perlu secara tegas membedakan kewenangan pemerintah dan organisasi profesi, seperti dalam hal perizinan dengan segala aturan teknisnya. Hal ini mengingat bahwa substansi perizinan merupakan salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang

dilakukan oleh masyarakat, yang merupakan mekanisme pengendalian administratif yang harus dilakukan.

B. Berdasarkan paparan dan masukan dari para narasumber Panja RUU Praktik Psikologi Komisi X DPR RI memberikan pandangan dan catatan:

1. Pandangan dan masukan para narasumber akan dilakukan kajian lebih lanjut, sebagai bahan pemetaan permasalahan psikologi, dengan beberapa penekanan mengenai ketegasan posisi organisasi profesi, uji kompetensi dan tata kelola pendidikan psikologi.
2. Pengaturan substansi RUU tentang Praktik Psikologi perlu mengantisipasi perkembangan 18 (delapan belas) peminatan dan keilmuan psikologi, sehingga RUU ini mampu menjawab tantangan dan kebutuhan psikologi ke depan.
3. Mengharapkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, untuk memberikan data-data tambahan terkait kebutuhan psikolog bagi permasalahan perempuan dan anak.

C. Bahan paparan dan masukan yang disampaikan para narasumber menjadi bagian tidak terpisahkan dari RDP/ RDPU ini, dan substansinya akan menjadi rujukan Panja RUU Praktik Psikologi Komisi X DPR RI dalam pembahasan RUU tentang Praktik Psikologi.

D. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 17.13 WIB.

KETUA RAPAT,



Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, MPP